

**SURAT EDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN PELAPORAN KEJADIAN COVID 19
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA PUSAT**

A. LATAR BELAKANG

Dengan meningkatnya kasus terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta dan juga di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat, dirasa perlu untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan dan pelaporan kejadian COVID-19 secara lebih optimal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam upaya pencegahan, penanganan dan pelaporan kejadian COVID-19 di lingkungan BKKBN Pusat.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi: upaya pencegahan, penanganan dan pelaporan kejadian COVID-19 di lingkungan BKKBN Pusat.

D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19);
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 56/KEP/B2/2020 tentang Tim Gugus Kerja Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penguatan Peran Tim Penanganan COVID-19 Sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.

E. ISI EDARAN

1. **Dalam upaya pencegahan kejadian Covid-19, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :**
 - a. Seluruh pejabat eselon I dan II wajib masuk kantor seperti biasanya;
 - b. Pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH) dilakukan dengan penugasan dan monitoring yang jelas dari atasan langsungnya;
 - c. Pegawai yang WFH agar tidak keluar rumah kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan wajib menginformasikan kepada atasan langsungnya;
 - d. Ketentuan pelaksanaan bekerja dari kantor (WFO) dan WFH akan diatur secara terpisah;
 - e. Seluruh pegawai, tamu dan petugas sebelum memasuki gedung perkantoran di lingkungan BKKBN wajib diukur suhu badannya dipintu masuk;
 - f. Seluruh pegawai, tamu dan petugas wajib menerapkan protokol kesehatan, meliputi: memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M);

- g. Seluruh pegawai, tamu dan petugas wajib menjaga *higienitas* dan sanitasi di lingkungan kerjanya masing-masing;
- h. Seluruh pegawai wajib membersihkan permukaan barang-barang yang berada di area kerja masing-masing, seperti meja, telepon, *keyboard* komputer, dan sejenisnya secara berkala;
- i. Seluruh pegawai agar menghindari berbagi penggunaan barang-barang yang bersifat pribadi dengan sesama rekan kerja lainnya;
- j. Setiap tamu yang datang wajib mengisi buku tamu dan mengikuti prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan;
- k. Biro Umum dan Humas BKKBN selaku sekretariat Satgas Covid-19 BKKBN menyediakan tempat cuci tangan dan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk gedung dan fasilitas penunjang lainnya, serta melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin minimal satu kali dalam seminggu;
- l. Pelaksanaan rapat yang harus dilakukan secara fisik (langsung) dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan, serta diutamakan menggunakan ruangan yang sirkulasi udaranya memadai;
- m. Untuk menjaga imunitas, waktu kerja lembur di kantor maksimal dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- n. Biro Umum dan Humas BKKBN selaku sekretariat Satgas Covid-19 BKKBN agar berkoordinasi dengan pemerintah setempat menyediakan tempat isolasi untuk meminimalisir terjadinya penularan;
- o. Tim Gugus Tugas Covid-19 BKKBN bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi agar melaksanakan sosialisasi secara masif mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada seluruh pegawai dan petugas lain di lingkungan BKKBN.

2. Dalam upaya penanganan kejadian Covid-19 dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kepada seluruh PTP agar melakukan pemantauan kondisi kesehatan para pegawai di dilingkungan kerjanya masing-masing dan jika ada yang terkonfirmasi positif Covid-19, pegawai yang bersangkutan diwajibkan melapor ke Puskesmas terdekat dimana mereka tinggal;
- b. Apabila diketahui ada pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka segera menginformasikan ke Biro Umum dan Humas BKKBN

selaku Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 BKKBN dengan tembusan Biro SDM BKKBN;

- c. Apabila diketahui ada pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19, Tim Inti Gugus Tugas Covid 19 BKKBN yang terdiri ketua-ketua bidang agar segera melaksanakan koordinasi untuk tindak lanjut penanganannya;
- d. Gugus Tugas Covid-19 BKKBN agar membantu fasilitasi terhadap pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19, terkait dengan rujukan Rumah Sakit atau tempat isolasi lanjutan jika diperlukan;
- e. Pimpinan unit kerja yang pegawainya terkonfirmasi positif Covid-19, dibantu Bidang Pengendalian Dampak Gugus Tugas Covid-19 BKKBN melakukan *contact tracing* dengan memanfaatkan aplikasi *google form* yang telah tersedia;
- f. Ruangan kerja dimana terdapat pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19, akan ditutup sementara selama 3 hari kalender, selanjutnya akan dilakukan penyemprotan disinfektan oleh Biro Umum dan Humas BKKBN;
- g. Jika terdapat pegawai dan atau keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19 melaksanakan isolasi mandiri di rumah, Biro Umum dan Humas BKKBN bersama dengan komponen unit kerja pegawai yang bersangkutan memberikan bantuan berupa tali asih.

3. Dalam **pelaporan** kejadian Covid-19 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas Covid-19 BKKBN agar melakukan pengawasan atas jalannya penerapan protokol kesehatan di lingkungan BKKBN, dan secara berkala melakukan evaluasi;
- b. Apabila ada yang terkonfirmasi positif Covid-19, Biro Umum dan Humas BKKBN selaku Sekretariat Gugus Tugas Covid-19 BKKBN segera menyampaikan laporan kepada Kepala BKKBN cq. Sekretaris Utama;
- c. Gugus Tugas Covid-19 BKKBN agar melakukan pelaporan secara rutin atas informasi dan perkembangan penanganan kasus Covid-19 di lingkungan BKKBN kepada instansi yang berwenang.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 November 2020



HASTO WARDOYO

W/